



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor : 449 /UN26.13.01/DT.03.00/2020

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENYUSUN LOKASI PENEMPATAN MAHASISWA S1 PENGENALAN
LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa FKIP Universitas Lampung sebagai LPTK menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan yang mendidik guna menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang profesional dan bermartabat;
- b. bahwa untuk itu mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan melalui PLP dan PPL;
- c. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan PLP dan PPL FKIP Unila Tahun 2020 dipandang perlu ditetapkan Panitia Penyusun Lokasi Penempatan Mahasiswa PLP dan PPL;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor:1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LOKASI PENEMPATAN MAHASISWA S1 PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Penyusun Lokasi Penempatan Mahasiswa PLP dan PPL FKIP Unila Tahun 2020, dengan susunan nama-nama Panitia Penyusun Lokasi Penempatan PLP dan PPL FKIP Unila sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyusun Lokasi Penempatan Mahasiswa PLP dan PPL bertugas, merekomendasikan dan mempersiapkan penempatan lokasi PLP dan PPL sehingga pelayanan yang diberikan oleh panitia PLP dan PPL menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat guna.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Maret 2020

DEKAN,



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Dilingkungan FKIP Universitas Lampung;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNILA
NOMOR : 449/UN.26.13.01/DT.03.00/2020
TANGGAL : 13 MARET 2020
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENYUSUN LOKASI
PENEMPATAN PLP DAN PPL FKIP UNILA TAHUN 2020.

**PENETAPAN PANITIA PENYUSUN LOKASI PENEMPATAN MAHASISWA S1 PENGENALAN
LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	Pembina Utama Muda, IV d	Pengarah
2	Dr. Sunyono, M.Si.	Pembina, IV a	Penanggung Jawab
3	Drs. Tasviri, E., M.Si.	Pembina Tk.I, IV b	Ketua
4	Drs. Rapani, M.Pd.	Pembina Tk.I, IV b	Sekretaris
5	Ir. Andhi, M.Si.	Pembina, IV a	Anggota
6	Melli Aprina, S.H., M.H.	Penata Tk.I, III d	Anggota
7	Sumaryoto, S.H.	Penata Tk.I, III d	Anggota
8	Astiti Handayani, S.Si.	Penata, III c	Anggota
9	Hermanto, S.Sos	Penata, Tk.I, III b	Anggota
10	Nanguti Ibrohim	Pengatur Muda, II a	Anggota
11	Fitriadi, S.Pd.	Non PNS	Anggota
12	Siti Alfiyah, S.Pd.	Non PNS	Anggota

DEKAN,


PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001 